



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 32/PID.SUS/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	AGUS RAMADHANI Alias AGUS Bin HAML.-----
Tempat lahir	Panjampang.-----
Umur/tanggal lahir	21 April 1989;-----
Jenis kelamin	Laki-laki.-----
Kebangsaan	Indonesia.-----
Tempat tinggal	Jl. Panjampang Bahagia Rt/Rw 03/II No. - Kel.

Panjampang Bahagia. Kec Simpur. Kab Hulu Sungai

Selatan.-----

Agama	Islam.-----
Pekerjaan	Mahasiswa.-----

-----Terdakwa telah ditahan di RUTAN oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2012 s/d 19 Oktober 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum. sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d 29 Nopember 2012 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri. Banjarmasin sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d 3 Desember 2012 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2012 s/d 12 Desember 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d 11 Januari 2013;-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d 12 Maret 2013 ; -----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 19 Maret 2013;-----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d 18 April 2013;-----
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 April 2013 s/d 17 Juni 2013;-----

Halaman 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor : 32/PID.SUS/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PENGADILAN

TINGGI

tersebut ;----- Telah membaca :

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Maret 2013 Nomor 1436/ Pid.us/ 2012/PN.Bjm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa AGUS RAMADHANI Alias AGUS Bin HAMLH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

o ¼ (seperempat) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil dirampas untuk dimusnahkan,-----

o dan 1 (satu) celana panjang jeans merk V13 dikembalikan kepada terdakwa ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);-----

II. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing tanggal 20 Maret 2013, Nomor 11/Akta.Pid/2013/PN.Bjm. yang dibuat oleh Elsy Mangindaan, SH, MSi Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 32/PID.SUS/2013/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14

Maret 2013 Nomor : 1436/Pid Sus/2012/PN. Bjm atas nama Agus Ramadhani al.

Agus Bin Hamli ; -----

III. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Maret 2013 No. 11/Akta.Pid./2013/PN.Bjm yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Maret 2013 No. 11/Akta.Pid /2013/PN.Bjm yang disampaikan kepada Terdakwa -----

IV. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 3 April 2013 yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2013 No. 11/Akta.Pid/2013.PN.BJM.-----

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2013 Nomor W15.U1/1627/Pid/III/2013 dan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 27 Maret 2013 Nomor W15.U1/1628/Pid/III/2013-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2012. No.Reg. Perkara : PDM – 848/BJRMS/12.2012. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Dakwaan:-----

Pertama :-----

- Bahwa ia terdakwa AGUS RAMADHANI Alias AGUS Bin HAML I pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar pukul 00.40 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu tertentu di bulan September 2012 bertempat di Lorong Karaoke HBI Lantai 6 Jalan A Yani Km 4,5 Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 32/PID.SUS/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

- Bermula ketika petugas kepolisian jajaran dit Resnarkoba Polda Kalsel di antaranya saksi Darliansyah dan saksi Gt M Ridho melakukan kegiatan razia di karaoke Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) Jalan A Yani Km 4,5 Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, lalu ketika saksi Darliansyah dan saksi Gt M Ridho melintas di lorong karaoke lantai 6 bertemu dengan terdakwa, dimana pada saat pertemuan tersebut saksi Darliansyah dan saksi Gt Ridho segera melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana pada saat diperiksa di dalam saku celana jeans yang terdaqkwa pakai ditemukan $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,03 gram yang terbungkus di dalam potongan kertas aluminium foil, dan pada saat ditanyakan tentang kepemilikan pil ekstasi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti segera dibawa ke kantor Polda Kalsel untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh laboratorium forensik cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si,MT., Imam Mukti, S.Si.Apt selaku Kalabkor cabang Surabaya No. Lab.6698/NNF/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6675/2012/NNF berupa pecahan tablet warna merah muda tersebut di atas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan safrole terdaftar dalam prekursor Lampiran II tabel I Nomor urut 14 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,03 gram adalah

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 32/PID.SUS/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan

dan/ atau perawatan ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----**Atau** :-----

Kedua :-----

- Bahwa ia terdakwa AGUS RAMADHANI Alias AGUS Bin HAMLII pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----
- Bahwa bermula ketika terdakwa diajak oleh teman terdakwa yang bernama Mustafa menghadiri acara ulang tahun yang diadakan di room 617 karaoke Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) dan atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya kemudian berangkat ke HBI bersama dengan temannya, namun sebelum acara selesai, terdakwa yang sudah merasa pusing keluar dari room bersama seorang laki-laki yang dikenalnya di acara ulang tahun tersebut, dimana laki-laki dimaksud menitipkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,03 gram yang dibungkus dengan kertas aluminium foil kepada terdakwa yang oleh terdakwa titipan tersebut dimasukkan ke dalam celana jeans yang terdakwa pakai. Namun kemudian pada saat terdakwa berjalan di lorong karaoke terdakwa bertemu dengan petugas kepolisian jajaran dit Satnarkoba Polda Kalsel di antaranya saksi Darliansyah dan saksi Gt M Ridho yang sedang melakukan razia, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,03 gram yang dibungkus dengan kertas aluminium foil. Untuk selanjutnya

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 32/PID.SUS/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti segera diamankan ke kantor Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh laboratorium forensik cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si,MT., Imam Mukti, S.Si.Apt selaku Kalabkor cabang Surabaya No. Lab.6698/NNF/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6675/2012/NNF berupa pecahan tablet warna merah muda tersebut di atas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan saforel terdaftar dalam prekursor Lampiran II tabel I Nomor urut 14 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan teman terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,03 gram namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor Reg Perk : PDM- 848/BJRMS/12.2012, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadli perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa AGUS RAMADHANI Alias AGUS Bin HAMLH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (10) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;-----

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 32/PID.SUS/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RAMADHANI Alias AGUS Bin HAMLII.dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurango masa penahanan yang tekah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000.- subsider 2 (dua) bulan penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,03 gram , 1(satu) lembar potongan kertas aluminium foil dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) buah celana panjang jeans merk V13 dikembalikan kepada terdakwa ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam perkara ini Terdakwa selaku pembanding melalui memori bandingnya pada tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya telah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memmmberikan putusan :-----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 1436/Pid.Sus/2012/PN.Bjm. -----

2. Membebaskan terdakwa dari seluiruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Maret 2013 Nomor 1436/Pid.Sus/2012/PN.Bjm, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 32/PID.SUS/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu ;-----

1. Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar pukul 00.40 Wita berada di Lorong Karaoke Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) Lantai 6 Jalan A Yani Km 4,5 Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;-----
2. Bahwa benar terdakwa berada di Lorong Karaoke HBI Lantai 6 Jalan A Yani Km 4,5 Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sedang berjalan setelah keluar dari room 617 karaoke HBI ;-----
3. Bahwa terdakwa berada di room 617 karaoke HBI diajak sdr Mustafa teman terdakwa untuk menghadiri acara ulang tahun ;-----
4. Bahwa saat acara ulang tahun berlangsung seseorang memberikan sesuatu kepada terdakwa yang menurut terdakwa berupa permen maka terdakwa memasukkannya ke saku celana jeans yang dipakai terdakwa ;---
5. Bahwa terdakwa merasa pusing di dalam room 617 karaoke HBI merasa pusing maka terdakwa keluar dari room 617 karaoke HBI ; -----
6. Bahwa benar di lorong Karaoke Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) Lantai 6 tersebut terdakwa bertemu dengan petugas kepolisian jajaran dit Satnarkoba Polda Kalsel di antaranya saksi Darliansyah dan saksi Gt M Ridho yang sedang melakukan razia, selanjutnya saksi Darliansyah dan saksi Gt M Ridho melakukan pemeriksaan dan menemukan dari saku celana jeans terdakwa berupa $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,03 gram yang dibungkus dengan kertas aluminium foil ;-----
7. Bahwa benar $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,03 gram berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab.6698/NNF/2012 tanggal 11 Oktober

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 32/PID.SUS/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 mengandung bahan aktif MDMA (3,4 metilendioksimetamfetamina)

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika dan safrole terdaftar dalam prekursor Lampiran II

tabel I Nomor urut 14 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim Tiingkat Pertama telah memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang di susun secara alternatif oleh Majelis Hakim tingkat pertama, uraian perbuatan dengan unsur-unsurnya yang dianggap mendekati dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah dakwaan alternatif kesatu, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama tersebut karena telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 32/PID.SUS/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan telah cukup adil,-----

----- Menimbang, bahwa manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa, adalah sebagai upaya pencegahan (preventif) dilakukannya tindak pidana baik pencegahan atas pengulangan oleh terdakwa sendiri (prevensi khusus), maupun pencegahan bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut karena melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana (prevensi umum) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 yang menyatakan putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, dan bagi masyarakat, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, dan kepentingan terdakwa , maka sudah cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana minimal sebagaimana tercantum dalam pasal 112 : (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Maret 2013 Nomor 1436/Pid.Sus/2012/PN. Bjm; sudah tepat dan cukup adil sehingga harus dikuatkan

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan menguatkan putusan dan status penahanan terdakwa adalah ditahan maka Majelis Hakim tingkat banding juga memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 32/PID.SUS/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan disebutkan

dalam amar putusan dibawah ini

;-----Mengingat, ketentuan

hukum dan perundang-undangan, khususnya pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana ;

-----M E N G A D I L

I :-----

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin 14 Maret 2013 Nomor 1436/Pid.Sus/2012/PN. Bjm yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 ,oleh kami PARTOMUAN SIHOMBING, SH.MH. selaku Hakim Ketua , Hj. KW. MIASTUTI, SH. dan H. MOCH.LUTFI, SH, MH.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 April 2013 Nomor 32/PID.Sus/2013/PT.BJM, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan NORHASIDI SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua,

Ttd

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 32/PID.SUS/2013/PT.BJM.



PARTOMUAN SIHOMBING, SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. KW. MIASTUTI, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

H. MOCH.LUTFI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

NORHASIDI. SH.

